

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Firdaus 79122 085245600686

bkpsdm.singkawangkota.go.id



BKPSDM KOTA SINGKAWANG

Pemerintah Kota Singkawang / Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Pelayanan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)

No. SK : 060/33/Set-A TAHUN 2022

Persyaratan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Firdaus 79122 085245600686

bkpsdm.singkawangkota.go.id



BKPSDM KOTA SINGKAWANG

Pemerintah Kota Singkawang / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah
2. Daftar nama Ujian sebagaimana format terlampir
3. Fotocopy SK Jabatan Terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang
4. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang
5. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir yang disahkan, termasuk Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai
6. Pas photo terbaru berwarna dengan menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) berlatar belakang warna merah ukuran 3x4 sebanyak 5 (lima) lembar
7. Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengikuti Ujian Dinas Tk. I harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a) Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Tk. I (II/d) atau Penata Tk. I (III/d); b) Tidak sedang diberhentikan sementara dalam Jabatan Negeri; c) Tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu; d) Tidak sedang menjalani Cuti Di Luar Tanggungan Negara; e) Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat
8. Adapun Pegawai Negeri Sipil yang dikecualikan dari mengikuti Ujian Dinas, apabila : a) Telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan : ? Adum/Adumla/Sepala/Diklatpim Tingkat IV untuk Ujian Dinas Tingkat I; ? Sepadya/Spama/Diklatpim Tingkat III untuk Ujian Dinas Tingkat II; b) Memperoleh Ijazah Sarjana (S-1) / Diploma IV untuk Ujian Dinas Tingkat I dan Ijazah Dokter, Apoteker, Magister (S-2) serta Ijazah lain yang setara atau Doktor (S-3), untuk Ujian Dinas Tingkat II; c) Menduduki Jabatan Fungsional tertentu yang kenaikan pangkatnya berdasarkan Angka Kredit (AK)
9. Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah
10. Daftar nama Ujian sebagaimana format terlampir
11. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dan transkrip nilai terakhir yang telah disahkan pejabat yang berwenang serta hasil cek dari Forlap dikti
12. Fotocopy Surat Ijin Belajar/SK Tugas Belajar yang dilegalisir
13. Fotocopy SK Jabatan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang
14. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang
15. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir yang disahkan, termasuk Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai
16. Surat Keterangan Uraian Tugas yang di Tandatangani oleh Kepala SKPD
17. Pas photo terbaru berwarna dengan menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) berlatar belakang warna merah ukuran 3x4 sebanyak 5 (lima) lembar
18. 1. Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 22 Nov 2024 pukul 03:41. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

19. ? Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah setingkat lebih tinggi melalui ijin belajar (memiliki Surat Ijin Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah), dengan ketentuan : a) Memperoleh Surat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Firdaus 79122 085245600686

bkpsdm.singkawangkota.go.id



BKPSDM KOTA SINGKAWANG

Pemerintah Kota Singkawang / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


Jalan Firdaus 79122 085245600686

bkpsdm.singkawangkota.go.id



BKPSDM KOTA SINGKAWANG

Pemerintah Kota Singkawang / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



1. Pemohon menyampaikan berkas usulan
2. Petugas Administrasi menerima dan mengagendakan, dipilah dan diteruskan Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset, diparaf Sekretaris, kemudian didisposisi Kepala Badan, selanjutnya ke Kepala Bidang Informasi, Pengadaan dan Mutasi dan diteruskan ke Unit Pengolah (Analisis Kepegawaian Ahli Muda (Sub Koordinator Sub Substansi Kepangkatan, Data dan Informasi/Pejabat Pelaksana/Jafung))
3. Unit Pengolah memverifikasi berkas usulan, selanjutnya membuat surat usulan ke Kanreg V BKN Jakarta untuk memfasilitasi Ujian Dinas dan UPKP dengan Sistem CAT
4. Surat Usulan dikoreksi dan diparaf Kabid dan Sekretaris selanjutnya ditandatangani Kepala BKPSDM
5. Unit Pengolah mengirim Surat ke Kanreg V BKN Jakarta
6. BKPSDM menerima Persetujuan Teknis Peserta yang mengikuti Ujian Dinas dan UPKP, kemudian Unit Pengolah menyiapkan surat Pengarahan Teknis Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP
7. Surat dikoreksi Kabid dan Sekretaris selanjutnya ditandatangani Kepala BKPSDM dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah
8. BKPSDM mengirimkan Peserta Ujian Dinas dan UPKP kepada Unit Penyelenggara (Kabupaten Kota/Provinsi Kalbar) untuk mengikuti ujian
9. BKPSDM menerima sertifikat hasil Ujian Dinas dan UPKP, selanjutnya Unit Pengolah menyampaikan sertifikat ke peserta Ujian Dinas dan UPKP

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Firdaus 79122 085245600686

bkpsdm.singkawangkota.go.id



BKPSDM KOTA SINGKAWANG

Pemerintah Kota Singkawang / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Ujian Dinas dan UPKP

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran disampaikan melalui:
 - Datang Langsung/ Tatap Muka
 - Tersedia Kotak Saran
 - Surat dengan alamat : BKPSDM Jalan Firdaus No. 1 Singkawang 79123
 - E-mail : bkpsdm@singkawangkota.go.id
 - Website : www.bkpsdm.singkawangkota.go.id
 - Telepon/Faximile : 0562) – 639567 / (0562) – 639567
 - Aplikasi SPAN LAPOR
2. Petugas Penerima/ Pengelola Pengaduan:
 - Sekretaris Badan

Lokasi ruang pengaduan (Ruang Kerja Sekretaris)